



**BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGEMBANGAN WISATA PERTANIAN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan nilai tambah produk ekonomi masyarakat dalam sektor pariwisata perlu pengembangan wisata pertanian;
 - b. bahwa salah satu upaya menjaga kelestarian lahan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman diperlukan pedoman pengembangan wisata pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Wisata Pertanian Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN WISATA
PERTANIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Wisata Pertanian adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Pengembangan adalah upaya peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi kawasan wisata pertanian dan pemanfaatannya melalui penelitian dan adaptasi secara berkelanjutan.
8. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan kawasan dan tata nilai.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pengembangan wisata pertanian di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Tujuan pengembangan wisata pertanian untuk:

- a. mendukung upaya pengendalian dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan dengan mengembangkan daya tarik wisata berbasis pertanian;
- b. membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan, pemeliharaan lingkungan dan budaya lokal; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan sumber daya dan ekonomi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi dan peluang di lingkungan tempat tinggalnya melalui pengembangan wisata pertanian.

Pasal 4

Sasaran pengembangan wisata pertanian yaitu:

- a. terwujudnya perkembangan wisata pertanian yang didukung oleh masyarakat sekitar;
- b. berkembangnya pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan wisata pertanian;
- c. terciptanya pengembangan produk wisata unggulan dalam meningkatkan ekonomi rakyat;

- d. terwujudnya tata kelola wisata pertanian berkelanjutan; dan
- e. bertumbuhnya lokasi pengembangan wisata pertanian sebagai bagian dari destinasi wisata.

BAB II PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 5

Arah kebijakan pengembangan wisata pertanian untuk:

- a. mengembangkan kelestarian lingkungan dan kawasan pertanian;
- b. mengembangkan partisipasi berbasis masyarakat sekitar;
- c. menetapkan lokasi sebagai program pembinaan pariwisata;
- d. menguatkan peran serta dan kemitraan lembaga pariwisata dan lembaga pertanian dalam pengembangan wisata pertanian;
- e. memberikan insentif bagi pelaku pengembangan wisata pertanian.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi pengembangan wisata pertanian mencakup kegiatan:

- a. perencanaan pengembangan destinasi wisata pertanian;
- b. penguatan kerjasama dan kemitraan;
- c. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan potensi sumber daya manusia dan kelembagaan.

BAB III PEMANFAATAN DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan wisata pertanian harus memperhatikan aspek:
 - a. konservasi lingkungan dan perlindungan kawasan pertanian;

- b. nilai keindahan alam serta budaya lokal;
 - c. nilai rekreasi pada lokasi wisata pertanian;
 - d. kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. perekonomian masyarakat sekitar.
- (2) Aspek perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
- a. tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar;
 - b. lama waktu tinggal wisatawan; dan
 - c. tersedianya daya dukung promosi wisata.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengembangan wisata pertanian yang dapat dilakukan antara lain:
- a. wisata edukasi budaya;
 - b. wisata budaya pertanian;
 - c. wisata kreatif hasil pertanian; dan/ atau
 - d. wisata kuliner pertanian.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek pemanfaatan lokasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

LOKASIPENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lokasi pengembangan destinasi wisata pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata daerah.
- (2) Lokasi pengembangan destinasi wisata pertanian sebagai berikut:
- a. wilayah Sleman Barat meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean, dan Kecamatan Moyudan;

- b. wilayah Sleman Timur meliputi Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak; dan
 - c. wilayah Sleman Utara meliputi Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Tempel.
 - d. wilayah Sleman Tengah meliputi Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngaglik.
- (3) Destinasi wisata pertanian selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB V PERAN SERTA

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pengembangan wisata pertanian.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. pelestarian lingkungan kawasan pertanian;
 - b. pendampingan petani dalam pengembangan budidaya pertanian;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wisata pertanian;
 - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana budidaya pertanian;
 - f. penyediaan kesempatan kerja di bidang wisata pertanian; dan
 - g. penyediaan akses promosi destinasi wisata pertanian.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berperan serta dalam bentuk:

- a. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku wisata pertanian;
- b. memberikan insentif berupa kemudahan perizinan usaha bagi pelaku pengembangan wisata;

- c. mengembangkan sarana prasarana dan infrastuktur pendukung pengembangan wisata pertanian;
- d. memberikan dukungan promosi wisata.

Pasal 12

Pemerintah Desa berperan serta dalam bentuk:

- a. melakukan pembinaan kepada masyarakat desa;
- b. meningkatkan potensi budidaya pertanian di wilayahnya; dan
- c. mengembangkan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa;

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 13

Penerapan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengembangan wisata pertanian dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan pariwisata dan budidaya pertanian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan pengembangan wisata pertanian dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal, 7 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 43